



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR : 26 /PID.B/2013/PN.Kefa.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

	Nama Lengkap	:	<i>LAMBERTUS SUBANI alias LAMBER</i>
	Tempat Lahir	:	Oekopa
	Umur / Tanggal Lahir	:	29 Tahun / 27 September 1983
	Jenis Kelamin	:	Laki – laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat Tinggal	:	Oekopa, RT.003/ RW.002., Desa Oekopa, Kecamatan Kota Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara
	Agama	:	Katholik
	Pekerjaan	:	Petani

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh : -

- 1 Penyidik tanggal 17 Februari 2013, Nomor : SP.Han/ 08/ II/ 2013/ Reskrim, sejak tanggal 17 Februari 2013 sampai dengan tanggal 8 Maret 2013 ;-----
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum, tanggal 4 Maret 2012 Nomor : 08/ P.3.12/ Epp.1/ 03/ 2013, sejak tanggal 9 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013 ;-----
- 3 Penuntut Umum tanggal 4 April 2013 Nomor : Print-124/ P.3.12/ Epp.2/ 04/ 2013/ PN.Kefa sejak tanggal 4 April 2013 sampai tanggal 23 April 2013 ;-----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 18 April 2013 nomor : 29/ Pen.Pid/ 2013/ PN.Kefa sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan 17 Mei 2013;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 10 Mei 2013 nomor: 34/

Pen.Pid/ 2013, sejak tanggal 18 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013; -----

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dyonisius Fredirik bruno Rosari Opat, S.H., Advokat/ Pengacara yang berkantor di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal: 25 April 2013, nomor: 18/ Pen.Pid/ 2013/ PN.Kefa; -----

Pengadilan Negeri Tersebut,

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----
- Setelah memperhatikan meneliti Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan;-
- Setelah mendengar **Tuntutan Pidana (Requisitoir)** Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :-----

1 Menyatakan **terdakwa LAMBERTUS SUBANI Alias LAMBER** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwa dalam surat dakwaan;-----

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa LAMBERTUS SUBANI Alias LAMBER** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama terdakwa ditahan, dengan Perintah agar terdakwa tetap ditahan;--

3 Menetapkan barang bukti berupa : -----

- Uang tunai senilai Rp 3.350.000 (Tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----
- 14 (Empat Belas) lembar lembar pecahan uang Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan 15 (Empat puluh lima) lembar pecahan uang Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah); -

Dikembalikan kepada saksi YOSEPH LAKU

- 1 1 (Satu) Unit Mobil Isuzu Panther, warna hitam, dengan No.Rangka MHCTBR54B4K11876, No. Mesin E 11876, dan Nomor Polisi S 9667 QA; -----
- 2 1 (Satu) Buah STNK dengan No.Rangka MHCTBR54B4K11876, No. Mesin E 11876, dan Nomor Polisi S 9667 QA An.WANDOYO;
- 3 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Isuzu Panther warna hitam pada kepala kunci dan warna silver pada bagian batang kunci terdapat tulisan ISUZU; -----

Dikembalikan kepada ANTONIUS NAES

- 1 2 (Dua) ekor kuda jantan warna hitam dan pada pahanya terdapat tulisan IDO;

Dikembalikan kepada ALEXANDER BABA

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah); -----

- Setelah mendengar **Pembelaan (Pleidooi)** dari Terdakwa dan Penasihat hukumnya, yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa membenarkan uraian dalam Surat Dakwaan dan menyesali perbuatannya, selanjutnya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;-----
- Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya **tetap pada Tuntutannya**;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan **Dakwaan Tunggal**, sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia Terdakwa LAMBERTUS SUBANI Alias LAMBER, pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tahun 2013, dan pada waktu lain pada tahun 2013, bertempat di Oepese, Desa Oepuah, Kecamatan Biboki Moenleu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak. Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa yang memberitahukan kepada saksi ALEXANDER BABA bahwa saksi YOSEPH LAKU menyuruh saksi ALEXANDER BABA untuk menangkap sapi sebanyak 2 (dua) ekor milik saksi YOSEPH LAKU di daerah perkampungan Oepese. Desa Oepuah, Kecamatan Biboki Moenleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang mana setelah ditangkap untuk kemudian dijual supaya saksi YOSEPH LAKU bias membayar orang untuk menanam di sawah. Akan tetapi saksi ALEXANDER BABA tidak berhasil menangkap sapi tersebut. Karena tidak bisa menangkap sapi-sapi tersebut, saksi ALEXANDER BABA kemudian keesokan harinya saksi ALEXANDER BABA meminta tolong kepada saksi ANTONIUS BANU dan saksi MARTINUS SERAN. Lalu bersama dengan terdakwa, saksi ALEXANDER BABA, saksi ANTONIUS BANU dan saksi MARTINUS SERAN mendatangi tempat penggembalaan sapi – sapi milik saksi YOSEPH LAKU. Setelah itu terdakwa, saksi ALEXANDER BABA, saksi ANTONIUS BANU dan saksi MARTINUS SERAN menangkap sapi dengan cara mengusir sapi-sapi tersebut yang ada pada saat penggembalaan dengan menggunakan kuda berwarna hitam oleh saksi ALEXANDER BABA, saksi ANTONIUS BANU, sementara saksi MARTINUS SERAN dengan terdakwa berjalan kaki. Kemudian terdakwa, saksi ALEXANDER BABA, saksi ANTONIUS BANU dan saksi MARTINUS SERAN langsung menangkap sapi dengan menjatuhkannya dan setelah mendapatkan sapi yang dimaksud kemudian sapi-sapi tersebut ditidurkan untuk dipasangkan tali dan mengikatnya di atas kayu. Setelah berhasil menangkap sapi – sapi tersebut kemudian dibawa keluar pinggir strat (bendungan) dan diikat untuk dijual keesokan harinya dengan menggunakan mobil pick up merek Isuzu Panther warna hitam. Lalu saksi ALEXANDER BABA dan terdakwa menjual sapi tersebut kepada saksi EDMUNDUS SEU seharga Rp. 5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah) tanpa disertai surat keterangan dari Kepala Desa setempat, yang mana uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli keperluan bahan pokok hingga tersisa Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa sapi-sapi yang ditangkap dan dijual oleh terdakwa adalah milik saksi YOSEPH LAKU dan diambil tanpa sepengetahuan saksi YOSEPH LAKU, dimana sapi tersebut termasuk jenis sapi Bali, berjenis kelamin betina, berwarna merah dan memiliki cap (tanda) pada paha sapi dengan tulisan JLK, dimana pada sapi betina yang berukuran besar cap tersebut terdapat pada paha kanan dan sapi betina yang berukuran kecil cap tersebut terdapat pada paha kiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- putusan peradilan Mahkamah Agung RI, saksi YOSEPH LAKU menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan *eksepsi* ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di Persidangan yang keterangannya telah di dengar di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

SAKSI I : YOSEPH LAKU alias YOSEPH

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda namun terikat hubungan pekerjaan, dimana saksi merupakan majikan dari terdakwa; -----
- Bahwa saksi tetap bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan; -----
- Bahwa saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan pada saat proses Penyidikan, dan keterangannya sudah benar; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi, sehubungan dengan pencurian sapi miliknya ; -----
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, Februari 2013, sekira jam 09.00 Wita, di Masinbot (Oepese), Kec Biboki Moenleu, Kab TTU;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian terhadap ternak sapi saya, akan tetapi setelah diberitahukan oleh MARTINUS SERAN bahwa yang mengambil sapi milik saya adalah LAMBERTUS SUBANI;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pengambilan sapi tersebut;-----
- Bahwa sapi yang diambil dan di jual pelaku Sebanyak 2 (dua) Ekor;-----
- Bahwa saksi tahu dari cerita saksi MARTINUS SERAN bahwa terdakwa LAMBERTUS SUBANI, menyuruh saksi ALEKSANDER BABA dan saksi MARTINUS SERAN pergi mengambil dan menjual sapi milik saksi karena menurut keterangan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan MARTINUS SERAN bahwa saksi menyuruh mengambil dan menjual sapi tersebut, padahal saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk menangkap dan menjual sapi milik saksi;-----

- Bahwa Sapi – sapi yang dicuri tersebut adalah jenis sapi Bali, berjenis kelamin betina, berwarna merah dan memiliki cap (tanda) pada paha sapi dengan tulisan JLK, dimana pada sapi betina yang berukuran besar cap tersebut terdapat pada paha kanan dan sapi betina yang berukuran kecil cap tersebut terdapat pada paha kiri; -----
- Bahwa sapi-sapi milik saksi tersebut digembalakan oleh saksi MARTINUS SERAN dan biasanya sering dimasukkan ke dalam kandang; -----
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000. 000 (Delapan juta rupiah);-----
- Bahwa saksi sering menggunakan ALEXANDER BABA untuk menangkap sapi milik saksi;

Menimbang, bahwa Atas Keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar semua, dan tidak ada keberatan; -----

SAKSI II: ALEXANDER BABA alias ALEXANDER AFU alias ALEX

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan pada saat proses Penyidikan, dan keterangannya sudah benar; -----
- Bahwa saksi mengerti di hadapan ke depan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pencurian ternak yang dilakukan oleh terdakwa; -----
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, Februari 2013, sekira jam 09.00 Wita, di Masinbot (Oepese), Kec Biboki Moenleu, Kab TTU ; -----
- Bahwa yang mengambil sapi-sapi milik saksi YOSEPH LAKU adalah LAMBERTUS SUBANI;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung karena pada saat itu saksi ikut membantu menangkap sapi tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sapi yang dicuri pada di curi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) ekor sapi tersebut;

- Bahwa Sapi – sapi yang dicuri tersebut adalah jenis sapi Bali, berjenis kelamin betina, berwarna merah dan memiliki cap (tanda) pada paha sapi dengan tulisan JLK, dimana pada sapi betina yang berukuran besar cap tersebut terdapat pada paha kanan dan sapi betina yang berukuran kecil cap tersebut terdapat pada paha kiri; -----
- Bahwa pada saat sebelum saksi ikut menangkap sapi tersebut pada tanggal 11 Februari 2013 terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa saksi datang dan mengatakan bahwa saksi YOSEPH LAKU menyuruh saksi menangkap sapi dua ekor. Setelah tangkap kemudian di jual supaya saksi YOSEPH LAKU bisa membayar orang untuk tanam sawah, Setelah itu pada pagi harinya tanggal 12 Februari 2013 saksi mencoba untuk menangkap sapi tersebut karena tidak dapat kemudian saksi pulang kembali kerumah;-----
- Bahwa setelah saksi tidak bisa menangkap sapi tersebut kemudian saksi meminta tolong atau bantuan kepada saksi ANTONIUS BANU dan saksi MARTINUS SERAN; -----
- Bahwa setelah saksi memberitahu kepada saksi ANTONIUS BANU dan saksi MARTINUS SERAN kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 pagi sekitar jam 09.00 wita saksi bersama dengan terdakwa, saksi MARTINUS SERAN dan saksi ANTONIUS BANU bersama mendatangi tempat penggembalaan sapi untuk berusaha menangkap sapi yang di maksud oleh terdakwa; -----
- Bahwa cara saksi dan teman saksi dalam menangkap sapi adalah dengan cara kami mengusir sapi yang pada saat itu dalam penggembalaan dimana saksi dan saksi ANTONIUS BANU mengejar dan menangkap sapi dengan menggunakan kuda sementara saksi MARTINUS SERAN dan terdakwa berjalan kaki. Kemudian kami berempat langsung menangkap sapi setelah mendapatkan sapi yang di maksud kemudian memasang tali dan mengikat sapi tersebut di atas kayu begitu juga sapi yang kedua setelah dapat menangkapnya kemudian kasih tidur kemudian mengikatnya di atas kayu;-----
- Bahwa pada saat saksi, terdakwa, saksi ANTONIUS BANU dan saksi MARTINUS SERAN dalam menangkap sapi tersebut sapi tersebut dalam keadaan lepas dan pada saat itu di sekitar tempat penggembalaan tersebut sekitar ± 20 (Dua Puluhan) ekor sapi;-----
- Bahwa dalam menangkap sapi tersebut alat yang di gunakan pada saat itu hanya seutas tali dan kami berempat sudah menyiapkan tali-tali tersebut dari rumah. -----
- Bahwa setelah berhasil menangkap sapi tersebut kemudian mengikatnya dan membawa keluar Pinggir Strat (Bendungan) dengan cara saksi dan saksi MARTINUS SERAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang menarik adalah terdakwa menarik sapi yang kecil dan saksi ANTONIUS BANU menarik kuda dan hendak langsung di jual sapi-sapi tersebut.;-----

- Bahwa yang menjual sapi-sapi tersebut saksi dan terdakwa;-----
- Bahwa sapi tersebut di jual kepada saksi EDMUNDUS SEU dengan harga Rp 5.050.000 (Lima Juta Lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa pada saat itu mengatakan dengan harga Rp 6.000.000 (Enam juta rupiah) karena harga kurang jadi maka saksi EDMUNDUS SEU mengatakan Rp 5.050.000 (Lima juta lima puluh rupiah) dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga kemudian saksi EDMUNDUS SEU membawa oto ojeg;-----
- Bahwa setelah saksi menerima uang dari penjualan sapi tersebut saksi memberikan Uang penjualan sapi tersebut sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta rupiah) dan uang yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai tanda jadi dari pembelian sapi tersebut; -----
- Bahwa saksi sering dimintai tolong oleh saksi YOSEPH LAKU untuk menangkap sapi dan menjualnya;-----
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa uang dari penjualan sapi yang saksi berikan kepada terdakwa yang tersisa Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa mobil Isuzu Panther, warna hitam, dengan No.Rangka MHCTBR54B4K11876, No. Mesin E 11876, dan Nomor Polisi S 9667 QA;--
- Bahwa saksi mengenal 2 (Dua) ekor kuda jantan warna hitam dan pada pahanya terdapat tulisan IDO; -----

Menimbang, bahwa Atas Keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar semua, dan tidak ada keberatan; -----

SAKSI III: MARTINUS SERAN alias TINUS

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan pada saat proses Penyidikan, dan keterangannya sudah benar; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menguji dan membuktikan ke depan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pencurian ternak yang dilakukan oleh terdakwa;-----

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, Februari 2013, sekira jam 09.00 Wita, di Masinbot (Oepese), Kec Biboki Moenleu, Kab TTU. ;-----
- Bahwa yang mengambil sapi-sapi milik skasi YOSEPH LAKU adalah LAMBERTUS SUBANI;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung karena pada saat itu saksi ikut membantu menangkap sapi tersebut;-----
- Bahwa Sapi yang diambil atau di curi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) ekor sapi tersebut;
- Bahwa Sapi – sapi yang dicuri tersebut adalah jenis sapi Bali, berjenis kelamin betina, berwarna merah dan memiliki cap (tanda) pada paha sapi dengan tulisan JLK, dimana pada sapi betina yang berukuran besar cap tersebut terdapat pada paha kanan dan sapi betina yang berukuran kecil cap tersebut terdapat pada paha kiri; -----
- Bahwa cara saksi dan teman saksi dalam menangkap sapi adalah dengan cara kami mengusir sapi yang pada saat itu dalam penggembalaan dimana saksi ALEXANDER BABA dan saksi ANTONIUS BANU mengejar dan menangkap sapi dengan menggunakan kuda sementara saksi dan terdakwa berjalan kaki. Kemudian kami berempat langsung menangkap sapi setelah mendapatkan sapi yang di maksud kemudian memasang tali dan mengikat sapi tersebut di atas kayu begitu juga sapi yang kedua setelah dapat menangkapnya kemudian kasih tidur kemudian mengikatnya di atas kayu;-----
- Bahwa dalam menangkap sapi tersebut alat yang di gunakan pada saat itu hanya seutas tali;
- Bahwa setelah berhasil menangkap sapi tersebut kemudian mengikatnya dan membawa keluar Pinggir Strat (Bendungan) dengan cara saksi ALEXANDER BABA dan saksi MARTINUS SERAN menarik sapi yang besar, etrdakwwa menarik sapi yang kecil dan saksi ANTONIUS BANU menarik kuda dan hendak langsung di jual sapi-sapi tersebut; -
- Bahwa saksi mengenal 2 (Dua) ekor kuda jantan warna hitam dan pada pahanya terdapat tulisan IDO; -----

Menimbang, bahwa bahwa Atas Keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar semua, dan tidak ada keberatan; -----

SAKSI IV: ANTONIUS BANU alias ANTON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan pada saat proses Penyidikan, dan keterangannya sudah benar; -----
 - Bahwa saksi mengerti di hadapan ke depan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pencurian ternak yang dilakukan oleh terdakwa;-----
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, Februari 2013, sekira jam 09.00 Wita, di Masinbot (Oepese), Kec Biboki Moenleu, Kab TTU.-----
 - Bahwa yang mengambil sapi-sapi milik skasi YOSEPH LAKU adalah LAMBERTUS SUBANI;
 - Bahwa saksi mengetahui secara langsung karena pada saat itu saksi ikut membantu menangkap sapi tersebut;-----
 - Bahwa Sapi yang diambil atau di curi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) ekor sapi tersebut;
 - Bahwa Sapi – sapi yang dicuri tersebut adalah jenis sapi Bali, berjenis kelamin betina, berwarna merah dan memiliki cap (tanda) pada paha sapi dengan tulisan JLK, dimana pada sapi betina yang berukuran besar cap tersebut terdapat pada paha kanan dan sapi betina yang berukuran kecil cap tersebut terdapat pada paha kiri; -----
 - Bahwa cara saksi dan teman saksi dalam menangkap sapi adalah dengan cara kami mengusir sapi yang pada saat itu dalam penggembalaan dimana saksi ALEXANDER BABA dan saksi ANTONIUS BANU mengejar dan menangkap sapi dengan menggunakan kuda sementara saksi dan terdakwa berjalan kaki. Kemudian kami berempat langsung menangkap sapi setelah mendapatkan sapi yang di maksud kemudian memasang tali dan mengikat sapi tersebut di atas kayu begitu juga sapi yang kedua setelah dapat menangkapnya kemudian kasih tidur kemudian mengikatnya di atas kayu;-----
 - Bahwa dalam menangkap sapi tersebut alat yang di gunakan pada saat itu hanya seutas tali;
 - Bahwa setelah berhasil menangkap sapi tersebut kemudian mengikatnya dan membawa keluar Pinggir Strat (Bendungan) dengan cara saksi ALEXANDER BABA dan saksi MARTINUS SERAN menarik sapi yang besar, terdakwa menarik sapi yang kecil dan saksi ANTONIUS BANU menarik kuda dan hendak langsung di jual sapi-sapi tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenai terdakwa ekor kuda jantan warna hitam dan pada pahanya terdapat tulisan IDO;-----

Menimbang, bahwa bahwa Atas Keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar semua, dan tidak ada keberatan; -----

SAKSI V: PAULUS TAFIN alias PAULUS

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan pada saat proses Penyidikan, dan keterangannya sudah benar; -----
- Bahwa saksi mengerti di hadapan ke depan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pencurian ternak yang dilakukan oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan di mana kasus pencurian tersebut.-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ceritera yang mengatakan bahwa sapi milik saksi YOSEPH LAKU dicuri dan dijual oleh terdakwa, akan tetapi pada hari Kamis, 14 Pebruari 2013 sekira pukul 11.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa “ saya datang tunggu oto mau muat bapak YOSEP LAKU punya sapi “;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi akan dibawa kemana sapi – sapi tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sapi – sapi tersebut diikat, akan tetapi terdakwa menunggu mobil di rumah saksi karena rumah saksi terletak di pinggir jalan raya; -----
- Bahwa saksi idak mengetahui dari manakah sapi-sapi tersebut di tangkap; -----
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat menunggu mobil untuk muat sapi-sapi tersebut terdakwa datang dan memberitahukanya sendiri kerumah saksi;-----
- Bahwa saksi tidak sempat melihat pada saat terdakwa menaikan sapi ke atas mobil;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa memuat sapi – sapi tersebut karena pada saat itu terdakwa pergi tanpa memberitahu saksi;-----

Menimbang, bahwa bahwa Atas Keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar semua, dan tidak ada keberatan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAKSI YOSEPH LAKU SEHUBUNGAN DENGAN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan pada saat proses Penyidikan, dan keterangannya sudah benar; -----
- Bahwa saksi mengerti di hadapan ke depan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pencurian ternak yang dilakukan oleh terdakwa;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa mengambil sapi milik saksi YOSEPH LAKU; -----
- Bahwa saksi membeli sapi di Oefatu ,Desa Oemanu ,Kec.Bian,Kab.TTU pada hari kamis tanggal 14 Februari 2013 sekira jam 11.00 Wita;-----
- Bahwa pada saat itu saksi membeli sapi sebanyak 2 (Dua) ekor. -----
- Bahwa kedua sapi yang telah dibeli oleh saksi jenis sapi Bali, berjenis kelamin betina, berwarna merah dan memiliki cap (tanda) pada paha sapi dengan tulisan JLK, dimana pada sapi betina yang berukuran besar cap tersebut terdapat pada paha kanan dan sapi betina yang berukuran kecil cap tersebut terdapat pada paha kiri; -----
- Bahwa pada saat itu saksi membeli sapi dengan harga RP 5.050.000 (Lima juta lima puluh ribu rupiah) yang mana harga sapi tersebut Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan Rp 50.000 (Lima puluh ribu) rupiah sebagai harga jadi supaya sapi tersebut tidak di jual ke orang lain lagi;-----
- Bahwa pada saat saksi membeli sapi-sapi tersebut tidak di lengkapi dengan surat-surat kepemilikan sapi;-----
- Bahwa dalam setiap transaksi yang saksi lakukan selama ini dalam hal jual beli sapi harus di lengkapi dengan surat kepemilikan hewan dari kepala desa setempat.-----
- Bahwa pada saat itu saksi ingin mendapatkan untung yang banyak; -----
- Bahwa saksi menganggap pembelian yang dilakukan oleh saksi adalah harga yang pantas;
- Bahwa Pada hari kamis tanggal 14 Februari 2013 sekira jam 07.00 Wita pada saat saksi berada di pasar ponu mendapat informasi dari URBANUS ULU yang mengatakan kepada saksi “ ada orang mau menjual sapi dua ekor di oefatu mau beli ko tidak “ kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi bersama URBANUS ULU dan PIGRIS IDALOGIS

HARTUN datang mengecek sapi tersebut. Kemudian mampir ke rumah saksi ALEXANDER BABA dan masuk ke rumah dan langsung bertanya “ Di mana sapi saya dengar kamu mau jual sapi “ kemudian saksi ALEXANDER BABA menjawab “ Sapi ada di sebelah Oefatu “ kemudian saksi bertanya kembali “ Siapa yang jaga dan menunggu sapi tersebut “ saksi alexander BABA menjawab “ sapi sudah dijaga bos pung anak buah percaya “ Setelah mendengar penjelasan dari saksi ALEXANDER BABA kemudian saksi bersama dengan saksi PIGRIS IDALOGIS HARTUN mencoba mengecek sapi tersebut. kemudian setelah sampai di tempat sapi diikat saksi bertemu dengan terdakwa kemudian saksi bertanya “ ini sapi koh yang mau jual “ kemudian terdakwa dan saksi ALEXANDER BABA menjawab “ ini sudah “ kemudian saksi omong harga dan bertanya “ sapi mau jual dengan harga berapa “ pada saat itu saksi ALEXANDER BABA menjawab “ Sapi saya jual dengan harga Rp 6.500.000 (Enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian harga tersebut saksi tawar dengan Rp 4.500.000 (Empat Juta Lima ratus ribu rupiah) mereka tidak setuju kemudian saksi mengatakan “ bagaimana orang jual beli itu harus ada tawar menawar “ kemudian saksi ALEXANDER BABA mengatakan “ Sudah kalau begitu Rp 6.000.000 (enam juta Rupiah) kemudian saksi tawar kembali menjadi Rp 4.800.000 (Empat Juta Delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi ALEXANDER BABA masih mengatakan Rp 5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi masih menawarkan dengan Harga Rp 5.000.000 (Lima juta Rupiah) dan saksi ALEXANDER BABA juga tidak mau kemudian turun harga menjadi Rp 5.250.000 (Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat itu saksi masih menawarnya dengan mengatakan “ sapi karena badan kurang om ALEX saya tambah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) “ kemudian saksi ALEXANDER BABA tidak mau dan masih minta tambah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) karena harga tidak jadi kemudian saksi langsung memutuskan harga dengan mengatkn “ saya tetap mati tambah Rp 50.000 (Lima uluh ribu rupiah) kemudian mereka masih diam dan tidak berapa lama saksi ALEXANDER BABA dan terdakwa mengatakan hampir bersamaan “ jadi sudah “ setelah harga jadi saksi dan saksi ALEXANDER BABA kembali ke rumah saksi ALEXANDER BABA sementara terdakwa menjaga sapi tersebut kemudian setelah saksi dan saksi ALEXANDER BABA sampai di rumah kemudian saksi memberikan uang Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ALEXANDER BABA sebagai ikatan bahwa sapi tersebut sepakat harga, setelah itu saksi mencari oto untuk muat sapi;-----

- Bahwa saksi mengikat sapi-sapi tersebut di Naipeas dan menjual sapi-sapi tersebut ke Soe pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 seharga Rp. 5..650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa uang dari penjualan sapi yang saksi berikan kepada terdakwa yang tersisa Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi mengenal barang bukti berupa mobil Isuzu Panther, warna hitam, dengan No.Rangka MHCTBR54B4K11876, No. Mesin E 11876, dan Nomor Polisi S 9667 QA;--

Menimbang, bahwa bahwa Atas Keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar semua, dan tidak ada keberatan; -----

SAKSI VII: PIGRIS IDOLOGIS HARTUN alias PIGRIS

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan pada saat proses Penyidikan, dan keterangannya sudah benar; -----
- Bahwa saksi mengerti di hadapan ke depan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pencurian ternak yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa mengambil sapi milik saksi YOSEPH LAKU; -----
- Bahwa saksi membeli sapi di Oefatu ,Desa Oemanu ,Kec.Bian,Kab.TTU pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 sekira jam 11.00 Wita; -----
- Bahwa perlu saya jelaskan bahwa saya membeli sapi di Oefatu ,Desa Oemanu ,Kec.Bian,Kab.TTU pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 sekira jam 11.00 Wita; -----
- Bahwa saksi membeli sapi sebanyak 2 (Dua) ekor; -----
- Bahwa kedua sapi yang telah dibeli oleh saksi jenis sapi Bali, berjenis kelamin betina, berwarna merah dan memiliki cap (tanda) pada paha sapi dengan tulisan JLK, dimana pada sapi betina yang berukuran besar cap tersebut terdapat pada paha kanan dan sapi betina yang berukuran kecil cap tersebut terdapat pada paha kiri;-----
- Bahwa pada saat itu saksi membeli sapi dengan harga RP 5.050.000 (Lima juta lima puluh ribu rupiah) Perlu saya jelaskan bahwa harga sapi tersebut Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan Rp 50.000 (Lima puluh ribu) rupiah sebagai harga jadi supaya sapi tersebut tidak di jual ke orang lain lagi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat membeli sapi tersebut saksi bersama dengan EDMUNDUS SEU;-----

- Bahwa pada saat saksi membeli sapi dengan saksi EDMUNDUS SEU sapi-sapi tersebut tidak di lengkapi dengan surat kepemilikan hewan dari kepala desa setempat;-----
- Bahwa ada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 sekira jam 07.00 Wita pada saat saksi EDMUNDUS SEU berada di pasar ponu mendapat informasi dari URBANUS ULU yang mengatakan kepada saksi EDMUNDUS SEU “ ada orang mau menjual sapi dua ekor di oefatu mau beli ko tidak “ kemudian saksi EDMUNDUS SEU menjawab “ saya beli “ kemudian saksi EDMUNDUS SEU bersama URBANUS ULU dan saksi datang mengecek sapi tersebut. Kemudian mampir ke rumah saksi ALEXANDER BABA dan masuk ke rumah dan langsung bertanya “ Di mana sapi saya dengar kamu mau jual sapi “ kemudian saksi ALEXANDER BABA menjawab “ Sapi ada di sebelah Oefatu “ kemudian saksi EDMUNDUS SEU bertanya kembali “ Siapa yang jaga dan menunggu sapi tersebut “ saksi ALEXANDER BABA menjawab “ sapi sudah dijaga bos pung anak buah percaya “ Setelah mendengar penjelasan dari saksi ALEXANDER BABA kemudian saksi EDMUNDUS SEU bersama dengan saksi mencoba mengecek sapi tersebut kemudian setelah sampai di tempat sapi diikat saksi EDMUNDUS SEU bertemu dengan terdakwa kemudian saksi EDMUNDUS SEU bertanya “ ini sapi koh yang mau jual “ kemudian terdakwa dan saksi ALEXANDER BABA menjawab “ ini sudah “ kemudian saksi EDMUNDUS SEU omong harga dan bertanya “ sapi mau jual dengan harga berapa “ pada saat itu saksi ALEXANDER BABA menjawab “ Sapi saya jual dengan harga Rp 6.500.000 (Enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian harga tersebut saksi EDMUNDUS SEU tawar dengan Rp 4.500.000 (Empat Juta Lima ratus ribu rupiah) mereka tidak setuju kemudian saksi EDMUNDUS SEU mengatakan “ bagaimana orang jual beli itu harus ada tawar menawar “ kemudian saksi ALEXANDER BABA mengatakan “ Sudah kalau begitu Rp 6.000.000 (enam juta Rupiah) kemudian saksi EDMUNDUS SEU tawar kembali menjadi Rp 4.800.000 (Empat Juta Delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi ALEXANDER BABA masih mengatakan Rp 5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi EDMUNDUS SEU masih menawar dengan Harga Rp 5.000.000 (Lima juta Rupiah) dan saksi ALEXANDER BABA juga tidak mau kemudian turun harga menjadi Rp 5.250.000 (Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat itu saksi EDMUNDUS SEU masih menawarnya dengan mengatakan “ sapi karena badan kurang om ALEX saya tambah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) “ kemudian saksi ALEXANDER BABA tidak mau dan masih minta tambah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) karena harga tidak jadi kemudian saksi EDMUNDUS SEU langsung memutuskan harga dengan mengatkan “ saya tetap mati tambah Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) kemudian mereka masih diam dan tidak berapa lama saksi ALEXANDER BABA dan terdakwa mengatakan hampir bersamaan “ jadi sudah “ setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

saksi ALEXANDER BABA sementara terdakwa menjaga sapi tersebut kemudian setelah saksi EDMUNDUS SEU dan saksi ALEXANDER BABA sampai di rumah kemudian saksi EDMUNDUS SEU memberikan uang Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ALEXANDER BABA sebagai ikatan bahwa sapi tersebut sepakat harga, setelah itu saksi EDMUNDUS SEU mencari oto untuk muat sapi;-----

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa sapi tersebut sapi curian karena saksi beli dan sapi dalam keadaan terikat;-----
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa uang dari penjualan sapi yang saksi berikan kepada terdakwa yang tersisa Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa mobil Isuzu Panther, warna hitam, dengan No.Rangka MHCTBR54B4K11876, No. Mesin E 11876, dan Nomor Polisi S 9667 QA;--
- Bahwa saksi bersama EDMUNDUS SEU sudah berulang kali membeli sapi; -----

Menimbang, bahwa bahwa Atas Keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar semua, dan tidak ada keberatan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar *keterangan Keterangan Terdakwa* yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah memberikan keterangan pada saat proses Penyidikan, dan keterangannya sudah benar; -----
- Bahwa terdakwa mengerti di hadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;-----
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah sapi sebanyak dua ekor terdiri atas sapi betina semua jenis sapi Bali, berjenis kelamin betina, berwarna merah dan memiliki cap (tanda) pada paha sapi dengan tulisan JLK, dimana pada sapi betina yang berukuran besar cap tersebut terdapat pada paha kanan dan sapi betina yang berukuran kecil cap tersebut terdapat pada paha kiri;-----
- Bahwa sapi yang saksi ambil tersebut tidak dalam ikatan tetapi sapi dalam keadaan lepas;
- Bahwa cara terdakwa, saksi ALEXANDER BABA, saksi MARTINUS SERAN dan saksi ANTONIUS BANU dalam menangkap sapi adalah dengan cara kami mengusir sapi yang pada saat itu dalam penggembalaan dimana saksi ALEXANDER BABA dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menangkap sapi dengan menggunakan kuda sementara saksi MARTINUS SERAN dan terdakwa berjalan kaki. Kemudian kami berempat langsung menangkap sapi setelah mendapatkan sapi yang di maksud kemudian memasang tali dan mengikat sapi tersebut di atas kayu begitu juga sapi yang kedua setelah dapat menangkapnya kemudian kasih tidur kemudian mengikatnya di atas kayu;-----

- Bahwa dalam menangkap sapi tersebut alat yang di gunakan pada saat itu hanya seutas tali;
- Bahwa setelah berhasil menangkap sapi tersebut kemudian mengikatnya dan membawa keluar Pinggir Strat (Bendungan) dengan cara saksi ALEXANDER BABA dan saksi MARTINUS SERAN menarik sapi yang besar, terdakwa menarik sapi yang kecil dan saksi ANTONIUS BANU menarik kuda dan hendak langsung di jual sapi-sapi tersebut; -----
- Bahwa terdakwa tidak langsung menjual sapi tersebut dan dijual keesokan harinya;-----
- Bahwa sapi tersebut di jual kepada saksi EDMUNDUS SEU dengan harga Rp 5.050.000 (Lima Juta Lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa pada saat itu mengatakan dengan harga Rp 6.000.000 (Enam juta rupiah) karena harga kurang jadi maka saksi EDMUNDUS SEU mengatakan Rp 5.050.000 (Lima juta lima puluh rupiah) dan terdakwa menyetujuinya;-----
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga kemudian saksi EDMUNDUS SEU membawa oto ojeg;-----
- Bahwa setelah saksi ALEXANDER BABA menerima uang dari penjualan sapi tersebut saksi memberikan Uang penjualan sapi tersebut sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta rupiah) dan uang yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai tanda jadi dari pembelian sapi tersebut;-----
- Bahwa uang hasil penjualan sapi tersebut terdakwa pakai untuk membeli Sirih pinang,Kopi Gula, Rokok dan sisa uang sebesar Rp 3.550.000 (Tiga Juta Lima ratus lima puluh). ---
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti berupa uang dari penjualan sapi yang saksi ALEXANDER BABA berikan kepada terdakwa yang tersisa Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti berupa mobil Isuzu Panther, warna hitam, dengan No.Rangka MHCTBR54B4K11876, No. Mesin E 11876, dan Nomor Polisi S 9667 QA; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
Bahwa terdakwa mengajukan (Dua) ekor kuda jantan warna hitam dan pada pahanya terdapat tulisan IDO;-----

- Bahwa terdakwa menyesali pebuatannya dan belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang-barang bukti** , yaitu berupa: -----

- 1 Uang tunai senilai Rp 3.350.000 (Tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----
 - 14 (Empat Belas) lembar lembar pecahan uang Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
 - 43 (Empat puluh tiga) lembar pecahan uang Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah)
- 2 1 (Satu) Unit Mobil Isuzu Panther, warna hitam, dengan No.Rangka MHCTBR54B4K11876, No. Mesin E 11876, dan Nomor Polisi S 9667 QA; -----
- 3 1 (Satu) Buah STNK dengan No.Rangka MHCTBR54B4K11876, No. Mesin E 11876, dan Nomor Polisi S 9667 QA An.WANDOYO; --
- 4 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Isuzu Panther warna hitam pada kepala kunci dan warna silver pada bagian batang kunci terdapat tulisan ISUZU; -----
- 5 2 (Dua) ekor kuda jantan warna hitam dan pada pahanya terdapat tulisan IDO; -----

Menimbang, bahwa terhadap **barang-barang bukti** yang diajukan Penuntut umum telah disita secara sah menurut hukum, serta dihadapan Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dikenali dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari *keterangan saksi-saksi* dan dikaitkan dengan *alat bukti surat* serta *barang-barang bukti* yang diajukan dalam persidangan, *maka diperoleh fakta-fakta hukum* sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa LAMBERTUS SUBANI Alias LAMBER telah mengambil 2(dua) ekor sapi milik YOSEPH LAKU, pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Desa Oepuah, Kecamatan Biboki Moenleu, Kabupaten

Timor Tengah ; -----

- Bahwa terdakwa sebanyak dua ekor terdiri atas sapi betina semua jenis sapi Bali, berjenis kelamin betina, berwarna merah dan memiliki cap (tanda) pada paha sapi dengan tulisan JLK, dimana pada sapi betina yang berukuran besar cap tersebut terdapat pada paha kanan dan sapi betina yang berukuran kecil cap tersebut terdapat pada paha kiri; -----
- Bahwa sapi yang saksi ambil tersebut tidak dalam ikatan tetapi sapi dalam keadaan lepas; -----
- Bahwa cara terdakwa, saksi ALEXANDER BABA, saksi MARTINUS SERAN dan saksi ANTONIUS BANU dalam menangkap sapi adalah dengan cara kami mengusir sapi yang pada saat itu dalam penggembalaan dimana saksi ALEXANDER BABA dan saksi ANTONIUS BANU mengejar dan menangkap sapi dengan menggunakan kuda sementara saksi MARTINUS SERAN dan terdakwa berjalan kaki. Kemudian kami berempat langsung menangkap sapi setelah mendapatkan sapi yang di maksud kemudian memasang tali dan mengikat sapi tersebut di atas kayu begitu juga sapi yang kedua setelah dapat menangkapnya kemudian kasih tidur kemudian mengikatnya di atas kayu;
- Bahwa dalam menangkap sapi tersebut alat yang di gunakan pada saat itu hanya seutas tali; -----
- Bahwa setelah berhasil menangkap sapi tersebut kemudian mengikatnya dan membawa keluar Pinggir Strat (Bendungan) dengan cara saksi ALEXANDER BABA dan saksi MARTINUS SERAN menarik sapi yang besar, terdakwa menarik sapi yang kecil dan saksi ANTONIUS BANU menarik kuda dan hendak langsung di jual sapi-sapi tersebut; -----
- Bahwa terdakwa tidak langsung menjual sapi tersebut dan dijual keesokan harinya;
- Bahwa sapi tersebut di jual kepada saksi EDMUNDUS SEU dengan harga Rp 5.050.000 (Lima Juta Lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa pada saat itu menawarkan dengan harga Rp 6.000.000 (Enam juta rupiah) karena harga kurang jadi maka saksi EDMUNDUS SEU mengatakan Rp 5.050.000 (Lima juta lima puluh rupiah) dan terdakwa menyetujuinya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga kemudian saksi EDMUNDUS SEU membawa oto ojeg; -----

- Bahwa setelah saksi ALEXANDER BABA menerima uang dari penjualan sapi tersebut saksi memberikan Uang penjualan sapi tersebut sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta rupiah) dan uang yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai tanda jadi dari pembelian sapi tersebut; -----
- Bahwa uang hasil penjualan sapi tersebut terdakwa pakai untuk membeli Sirih pinang, Kopi Gula, Rokok dan sisa uang sebesar Rp 3.550.000 (Tiga Juta Lima ratus lima puluh) ; -----
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti berupa uang dari penjualan sapi yang saksi ALEXANDER BABA berikan kepada terdakwa yang tersisa Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti berupa mobil Isuzu Panther, warna hitam, dengan No.Rangka MHCTBR54B4K11876, No. Mesin E 11876, dan Nomor Polisi S 9667 QA; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan *Dakwaan Tunggal* yaitu: melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan *dakwaan tunggal*, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut **sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsur ; -----

- 1 Unsur “Barang siapa”; -----
- 2 Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang lain”; -----
- 3 Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1.Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “**Barang Siapa**” yaitu setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka “barang siapa” ditujukan kepada setiap **Subyek Hukum Orang** atau **Individu** (*Naturelijk persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta hukum dalam persidangan**, setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa dalam persidangan *serta* yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata seluruhnya memang menunjuk kepada Terdakwa LAMBERTUS SUBANI alias LAMBER, dengan demikian tidak terjadi **error in persona** dalam dakwaan penuntut umum, dan Majelis Hakim tidak menemukan halangan bagi diri terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya (*yaitu: terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP*), sehingga dengan demikian unsur “**BARANG SIAPA**” telah terpenuhi ; -----

Ad.2.Unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang lain”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh WJS. Poerwa darminta yang dimaksud “mengambil” adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, dengan diangkat atau dipindahkan atau dipergunakan atau disimpan. Kemudian menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan kata “Mengambil” yaitu: mengambil sesuatu barang untuk dikuasainya, sehingga terdapat pemindahan penguasaan terhadap barang sesuatu tersebut. Dengan demikian, perbuatan mengambil haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan memindahkan sesuatu benda ke dalam penguasaannya dimana benda tersebut sebelumnya tidak ada dan benda tersebut berpindah dari tempat semula atau membawa dalam kekuasaan yang nyata yang mengakibatkan barang yang diambil tidak lagi di bawah kekuasaan pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**sesuatu barang**” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain yang terungkap dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa LAMBERTUS SUBANI Alias LAMBER telah mengambil 2 (dua) ekor sapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 13 Februari 2013 sekitar pukul 13.00 wita, di
Oepese, Desa Oepuah, Kecamatan Biboki Moenleu, Kabupaten Timor Tengah Utara; -----

Menimbang, bahwa terdakwa yang memberitahukan kepada saksi ALEXANDER BABA bahwa saksi YOSEPH LAKU menyuruh saksi ALEXANDER BABA untuk menangkap sapi sebanyak 2 (dua) ekor milik saksi YOSEPH LAKU di daerah perkampungan Oepese. Desa Oepuah, Kecamatan Biboki Moenleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan alasan sapi-sapi tersebut setelah ditangkap untuk kemudian dijual supaya saksi YOSEPH LAKU bisa membayar orang untuk menanam di sawah; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan tersebut saksi ALEXANDER BABA langsung berusaha menangkap sapi-sapi tersebut, akan tetapi tidak berhasil sehingga saksi ALEXANDER BABA keesokan harinya meminta tolong kepada saksi ANTONIUS BANU dan saksi MARTINUS SERAN, Lalu bersama dengan terdakwa, saksi ALEXANDER BABA, saksi ANTONIUS BANU dan saksi MARTINUS SERAN mendatangi tempat penggembalaan sapi – sapi milik saksi YOSEPH LAKU; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa, saksi ALEXANDER BABA, saksi ANTONIUS BANU dan saksi MARTINUS SERAN menangkap sapi dengan cara mengusir sapi-sapi yang ada saat penggembalaan dengan menggunakan 2(dua) ekor kuda berwarna hitam milik saksi ALEXANDER BABA yang ditunggangi oleh saksi ALEXANDER BABA dan saksi ANTONIUS BANU, sementara saksi MARTINUS SERAN dengan terdakwa berjalan kaki; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa, saksi ALEXANDER BABA, saksi ANTONIUS BANU dan saksi MARTINUS SERAN langsung menangkap sapi dengan menjatuhkannya dan setelah mendapatkan sapi yang dimaksud kemudian sapi-sapi tersebut ditidurkan untuk dipasangkan tali dan mengikatnya di atas kayu; -----

Menimbang, bahwa setelah berhasil menangkap sapi – sapi tersebut kemudian dibawa keluar pinggir strat (bendungan) dan diikat untuk dijual keesokan harinya dengan menggunakan mobil pick up ojek merek Isuzu Panther warna hitam yang didatangkan oleh terdakwa; -----

Menimbang, bahwa saksi ALEXANDER BABA dan terdakwa menjual sapi tersebut kepada saksi EDMUNDUS SEU seharga Rp. 5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah) tanpa disertai surat keterangan dari Kepala Desa setempat; -----

Menimbang, bahwa uang tersebut selanjutnya digunakan oleh terdakwa untuk membeli keperluan bahan pokok hingga tersisa Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sapi-sapi yang ditangkap dan dijual oleh terdakwa adalah milik saksi YOSEPH LAKU dan diambil tanpa sepengetahuan saksi YOSEPH LAKU yang merupakan jenis sapi Bali, yang berjenis kelamin betina, berwarna merah dan memiliki cap (tanda) pada paha sapi dengan tulisan JLK, dimana pada sapi betina yang berukuran besar cap tersebut terdapat pada paha kanan dan sapi betina yang berukuran kecil cap tersebut terdapat pada paha kiri;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi YOSEPH LAKU menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, dengan dipindahkannya penguasaan terhadap sapi-sapi milik saksi Yosep Laku ke tangan terdakwa, maka unsur “*MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN*” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa melawan hak berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku atau tanpa seijin pemiliknya dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa LAMBERTUS SUBANI Alias LAMBER telah mengambil 2 (dua) ekor sapi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekitar pukul 13.00 wita, di Oepese, Desa Oepuah, Kecamatan Biboki Moenleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan memberitahukan kepada saksi ALEXANDER BABA bahwa saksi YOSEPH LAKU menyuruh saksi ALEXANDER BABA untuk menangkap sapi sebanyak 2 (dua) ekor milik saksi YOSEPH LAKU tersebut adalah sesungguhnya sapi-sapi milik YOSEPH LAKU Bano namun Terdakwa mengambil dan menguasainya seolah-olah menjadi miliknya sendiri ;---

Menimbang, bahwa Terdakwa sebetulnya tahu bahwa sapi-sapi tersebut bukan miliknya namun Terdakwa tetap mengambilnya dimana Terdakwa setelah menangkap sapi-sapi tersebut lalu setelah berhasil menangkap sapi – sapi tersebut kemudian dibawa keluar pinggir strat (bundungan) dan diikat untuk dijual keesokan harinya kepada saksi EDMUNDUS SEU seharga Rp. 5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk membeli keperluan bahan pokok hingga tersisa Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Maka dengan demikian, unsur *DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM* telah terpenuhi pula; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 4. Unsur Berupa Ternak,
Putusan Mahkamah Agung, go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 101 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan ternak ialah semua binatang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi; -

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah pencurian sapi betina jenis sapi bali. dalam hal ini sapi merupakan hewan yang memamah biak dan berkuku satu sehingga termasuk dalam kategori ternak sebagaimana dalam pasal 101 KUHP, sehingga dengan demikian, unsur *BERUPA TERNAK* telah terpenuhi pula; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur perbuatan yang sebagaimana diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP**, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah, dan dari bukti tersebut, diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut yang kwalifikasinya "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**"; -----

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan Terdakwa Patut Dijatuhi Hukuman, sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :

- bahwa mengakui secara terus terang mengakui perbuatannya;-----
- bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;-----
- bahwa Terdakwa bersikap sopan;-----
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah Semata-mata untuk pembalasan, tetapi *bersifat edukatif, korektif dan preventif*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis hakim yang mengadili pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana selama waktu tertentu, maka terhadap lamanya pidana yang tertera dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa Oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah menurut hukum maka masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP; -----

Menimbang, bahwa Karena Terdakwa **dikhawatirkan melarikan diri**, maka terhadap penahanannya perlu dipertahankan dengan perintah tetap ditahan, sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP **dan** menunjuk Pasal 21 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 194 KUHP maka terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan , yaitu berupa: -----

- Uang tunai senilai Rp 3.350.000 (Tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----
 - 14 (Empat Belas) lembar lembar pecahan uang Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
 - 43 (Empat puluh tiga) lembar pecahan uang Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah)

Oleh karena didalam persidangan terbukti merupakan hasil penjualan sapi milik saksi korban Yoseph Laku, maka oleh karenanya sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak yaitu: saksi YOSEPH LAKU ; -----

- 1 (Satu) Unit Mobil Isuzu Panther, warna hitam, dengan No.Rangka MHCTBR54B4K11876, No. Mesin E 11876, dan Nomor Polisi S 9667 QA; -----
- 1 (Satu) Buah STNK dengan No.Rangka MHCTBR54B4K11876, No. Mesin E 11876, dan Nomor Polisi S 9667 QA An.WANDOYO;
- 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Isuzu Panther warna hitam pada kepala kunci dan warna silver pada bagian batang kunci terdapat tulisan ISUZU; -----

Oleh karena selama dalam proses persidangan barang bukti tersebut terbukti merupakan milik dari Antonius Naes, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut, dikembalikan kepada yang berhak yaitu ANTONIUS NAES; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Dua) ekor kuda, putih dan hitam dan pada pahanya terdapat tulisan IDO; -----

Oleh karena selama dalam proses persidangan barang bukti tersebut terbukti merupakan milik saksi Alexander Baba, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut, dikembalikan kepada yang berhak yaitu ALEXANDER BABA; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 222 KUHP harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Serta pasal-pasal dari Peraturan Hukum Lain Yang Bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **LAMBERTUS SUBANI alias LAMBER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) Tahun** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menetapkan Barang Bukti berupa: -----
 - Uang tunai senilai Rp 3.350.000 (Tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----
 - 14 (Empat Belas) lembar lembar pecahan uang Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
 - 43 (Empat puluh tiga) lembar pecahan uang Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi YOSEPH LAKU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Unit Mobil Isuzu Panther, warna hitam, dengan No.Rangka MHCTBR54B4K11876, No. Mesin E 11876, dan Nomor Polisi S 9667 QA; -----

- 1 (Satu) Buah STNK dengan No.Rangka MHCTBR54B4K11876, No. Mesin E 11876, dan Nomor Polisi S 9667 QA An.WANDOYO;
- 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Isuzu Panther warna hitam pada kepala kunci dan warna silver pada bagian batang kunci terdapat tulisan ISUZU; -----

Dikembalikan kepada ANTONIUS NAES

- 2 (Dua) ekor kuda jantan warna hitam dan pada pahanya terdapat tulisan IDO; -----

Dikembalikan kepada ALEXANDER BABA

- 6 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu *pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013*, oleh kami **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis serta **AGUSTINUS S. MATUA PURBA, SH., M.Hum.**, dan **WAWAN EDI PRETIYO, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan *pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013*, dalam persidangan *terbuka untuk umum* oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh PETRONELLA DIAROH I sebagai panitera pengganti, dihadiri pula oleh I GEDE GATOT HARIAWAN, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu, *Terdakwa* dengan didampingi oleh *Penasihat Hukumnya*;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

PETRONELLA DIAROH I

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA I,



AGUSTINUS S. MATUA PURBA, SH., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II,

WAWAN EDI PRASTIYO, SH., MH.